



**PUTUSAN**

**Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SHOBIRIN Bin H. JUHARI;**  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Februari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Janten Ds. Alang-Alang Kec. Tragah Kab. Bangkalan  
dan Dsn. Morkepek Ds. Morkepek Kec. Labang Kab.  
Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/102/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama:  
1. PAINO, S.H., 2. MOCH. AZIS, S.H., 3. TAUFAN SUCAHYONO, S.H., 4. DILLIANA CANDRA SARI, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN, berkantor di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan majelis tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 02 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 02 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SHOBIRIN BIN H. JUHARI** bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SHOBIRIN BIN H. JUHARI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 2,13 gram; 1,23 gram; 0,85 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah toples kecil didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram; 0,50 gram; 0,50 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,34 gram; 0,34 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **SHOBIRIN BIN H. JUHARI**, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Morkepek, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **SHOBIRIN BIN H. JUHARI** telah mengenal dengan SUGIK (DPO), lalu terdakwa sejak 5 (lima) bulan telah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu kepada SUGIK (DPO) untuk dijual kembali dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya.
- Lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 18.30 Wib, SUGIK (DPO) berkunjung ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Morkepek, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sambil membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa mengajak SUGIK (DPO) untuk duduk di teras rumahnya, selanjutnya SUGIK (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada terdakwa dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya, lalu terdakwa menyetujui akan membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan perjanjian akan dibayar saat narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya SUGIK (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut kepada terdakwa dan tidak lama kemudian SUGIK (DPO) berpamitan pulang.
- Setelah itu, terdakwa masuk ke dalam rumahnya sambil membawa 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu, setelah di dalam kamarnya lalu terdakwa membagi dan menimbang narkotika jenis sabu dalam paketan kecil hingga menjadi 14 (empat belas) paket klip kecil yang nantinya akan terdakwa jual kembali. Lalu dari 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa berhasil

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 4 (empat) paket klip kecil dengan total uang penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Morkepek, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba saksi MOH. SYAFIK, saksi HOIRUL ROHMAN dan petugas Polresnarkoba lainnya datang dan melakukan penggerebekan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah, tepatnya di atas meja yang ada di dalam kamar terdakwa ditemukan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang ddalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 2,13 gram, 1,23 gram dan 0,85 gram beserta 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) buah toples kecil yang ddalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,51 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,34 gram dan 0,34 gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diakui sebagai milik terdakwa dimana terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 145/61019.04/2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Kantor Cabang Syariah Bangkalan JOHNI NURDI, S. Sos menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) kantong plastik beserta isinya dengan hasil :

- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 2,13 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 1,23 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,85 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,51 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,35 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,34 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,34 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,50 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,35 gram

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip dengan isinya berat bruto 0,50 gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06502/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - Nomor : 23971/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,417$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 1,390$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
  - Nomor : 23972/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,263$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,240$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
  - Nomor : 23973/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,597$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,570$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
  - Nomor : 23974/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,080$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
  - Nomor : 23975/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,141$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,120$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
  - Nomor : 23976/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,048$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,020$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
  - Nomor : 23977/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,050$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
  - Nomor : 23978/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,101$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,080$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
  - Nomor : 23979/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,069$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,050$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
  - Nomor : 23980/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,050$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa **SHOBIRIN BIN H. JUHARI** tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan.

**Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**  
**ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SHOBIRIN BIN H. JUHARI**, pada hari waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya terdakwa **SHOBIRIN BIN H. JUHARI** telah mengenal dengan SUGIK (DPO), lalu terdakwa sejak 5 (lima) bulan telah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu kepada SUGIK (DPO).
- Lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 18.30 Wib, SUGIK (DPO) berkunjung ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Morkepek, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sambil membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa mengajak SUGIK (DPO) untuk duduk di teras rumahnya, selanjutnya SUGIK (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada terdakwa dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya, lalu terdakwa menyetujui akan membeli narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya SUGIK (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut kepada terdakwa dan tidak lama kemudian SUGIK (DPO) berpamitan pulang.
- Setelah itu, terdakwa masuk ke dalam rumahnya sambil membawa 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu, setelah di dalam kamarnya lalu terdakwa membagi dan menimbang narkotika jenis sabu dalam paketan kecil hingga menjadi 14 (empat belas) paket klip kecil yang nantinya akan terdakwa jual kembali. Lalu dari 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket klip kecil dengan total uang penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Morkepek, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba saksi MOH. SYAFIK, saksi HOIRUL ROHMAN dan petugas Polresnarkoba lainnya datang dan melakukan penggerebekan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah, tepatnya di atas meja yang ada di dalam kamar terdakwa ditemukan sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah dompet warna merah yang ddalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 2,13 gram, 1,23 gram dan 0,85 gram beserta 1 (satu) buah sendok sabu.
  - 1 (satu) buah toples kecil yang ddalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,51 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,34 gram dan 0,34 gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diakui sebagai milik terdakwa dimana terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 145/61019.04/2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Kantor Cabang Syariah Bangkalan JOHNI NURDI, S. Sos menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) kantong plastik beserta isinya dengan hasil :
  - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 2,13 gram
  - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 1,23 gram
  - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,85 gram
  - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,51 gram
  - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,35 gram
  - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,34 gram
  - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,34 gram
  - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,50 gram
  - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,35 gram
  - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,50 gram

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06502/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Nomor : 23971/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,417$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 1,390$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 23972/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,263$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,240$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 23973/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,597$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,570$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 23974/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,080$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 23975/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,141$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,120$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 23976/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,048$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,020$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 23977/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,050$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 23978/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,101$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,080$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 23979/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,069$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,050$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 23980/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,050$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa **SHOBIRIN BIN H. JUHARI** tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan.

**Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HOIRUL ROHMAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi MOH. SYAFIK, S.H., beserta petugas SatResnarkoba Polres Bangkalan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Morkepek Ds. Morkepek Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa saat saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang bersih-bersih di rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan / disita dari penangkapan Terdakwa yaitu :
  - 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 2,14 gram, 1,22 gram, 0,84 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah toples kecil didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,54 gram, 0,50 gram, 0,48 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,34 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dan disita diatas meja yang ada didalam kamar rumah Terdakwa di Dsn. Morkepek Ds. Morkepek Kec. Labang Kab. Bangkalan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti tersebut semuanya miliknya Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang diamankan oleh petugas;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 pagi saksi dan saksi MOH. SYAFIK, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang diduga menjadi tempat aktifitas jual beli narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi MOH. SYAFIK, S.H., melakukan penyidikan di tempat dimaksud dan setelah diketahui bahwa informasi tersebut benar adanya dan rumah tersebut adalah rumah milik Terdakwa maka pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib saksi dan saksi MOH. SYAFIK, S.H., serta beberapa anggota dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Dsn. Morkepek Ds. Morkepek Kec. Labang Kab. Bangkalan. Dalam penggerebekan tersebut petugas mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bersih-bersih di rumahnya, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 2,14 gram, 1,22 gram, 0,84 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah toples kecil didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,54 gram, 0,50 gram, 0,48 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,34 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 18.30 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dsn. Morkepek Ds. Morkepek Kec. Labang Kab. Bangkalan kemudian datang SUGIK (DPO) ke rumah Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengajak SUGIK (DPO) untuk duduk di teras rumahnya, kemudian SUGIK (DPO) menawarkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan tawaran dari SUGIK (DPO) tersebut dan sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut akan dibayar oleh Terdakwa bila sabu tersebut sudah habis terjual. Selanjutnya SUGIK (DPO) memberikan 1(satu) kantong plastik klip berisi sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa yang kemudian sabu tersebut diterima oleh Terdakwa. Setelah sabu tersebut diterima Terdakwa kemudian SUGIK (DPO) berpamitan lalu pulang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti sabu yang disita oleh petugas tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

**2.....MOH. SYAFIK, S.H.,**

dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi HOIRUL ROHMAN, S.H., beserta petugas SatResnarkoba Polres Bangkalan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Morkepek Ds. Morkepek Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa saat saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang bersih-bersih di rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan / disita dari penangkapan Terdakwa yaitu :
  - 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 2,14 gram, 1,22 gram, 0,84 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples kecil didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,54 gram, 0,50 gram, 0,48 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,34 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dan disita diatas meja yang ada didalam kamar rumah Terdakwa di Dsn. Morkepek Ds. Morkepek Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti tersebut semuanya miliknya Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang diamankan oleh petugas;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 pagi saksi dan saksi HOIRUL ROHMAN, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang diduga menjadi tempat aktifitas jual beli narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan saksi HOIRUL ROHMAN, S.H., melakukan penyidikan di tempat dimaksud dan setelah diketahui bahwa informasi tersebut benar adanya dan rumah tersebut adalah rumah milik Terdakwa maka pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib saksi dan saksi HOIRUL ROHMAN, S.H., serta beberapa anggota dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Dsn. Morkepek Ds. Morkepek Kec. Labang Kab. Bangkalan. Dalam penggerebekan tersebut petugas mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bersih-bersih di rumahnya, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 2,14 gram, 1,22 gram, 0,84 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah toples kecil didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,54 gram, 0,50 gram, 0,48 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,36 gram, 0,34 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong dan uang tunai

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan;

- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 18.30 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dsn. Morkepek Ds. Morkepek Kec. Labang Kab. Bangkalan kemudian datang SUGIK (DPO) ke rumah Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengajak SUGIK (DPO) untuk duduk di teras rumahnya, kemudian SUGIK (DPO) menawarkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan tawaran dari SUGIK (DPO) tersebut dan sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut akan dibayar oleh Terdakwa bila sabu tersebut sudah habis terjual. Selanjutnya SUGIK (DPO) memberikan 1(satu) kantong plastik klip berisi sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa yang kemudian sabu tersebut diterima oleh Terdakwa. Setelah sabu tersebut diterima Terdakwa kemudian SUGIK (DPO) berpamitan lalu pulang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti sabu yang disita oleh petugas tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;  
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan benar sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 18.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Morkepek, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa awalnya Terdakwa telah mengenal dengan SUGIK (DPO), lalu Terdakwa sejak 5 (lima) bulan telah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada SUGIK (DPO) untuk dijual kembali dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp .400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 18.30 Wib, SUGIK (DPO) berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Morkepek, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sambil membawa narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa mengajak SUGIK (DPO) untuk duduk di teras rumahnya, selanjutnya SUGIK (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya, lalu Terdakwa menyetujui akan membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian akan dibayar saat narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya SUGIK (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian SUGIK (DPO) berpamitan pulang;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sambil membawa 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu, setelah di dalam kamarnya lalu Terdakwa membagi dan menimbang narkoba jenis sabu dalam paketan kecil hingga menjadi 14 (empat belas) paket klip kecil yang nantinya akan Terdakwa jual kembali. Lalu dari 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket klip kecil dengan total uang penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Morkepek, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba saksi MOH. SYAFIK, S.H., saksi HOIRUL ROHMAN, S.H., dan petugas Polresnarkoba lainnya datang dan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah, tepatnya di atas meja yang ada di dalam kamar Terdakwa ditemukan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 2,13 gram, 1,23 gram dan 0,85 gram beserta 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah toples kecil yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,51 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,34 gram dan 0,34 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisi 3(tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 2,13 gram; 1,23 gram; 0,85 gram dan 1(satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah toples kecil didalamnya berisi 7(tujuh) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram; 0,50 gram; 0,50 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,34 gram; 0,34 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital, 3(tiga) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 06502/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti : 23971/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,417$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 1,390$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23972/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,263$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,240$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23973/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,597$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,570$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23974/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,080$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim); 23975/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,141$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,120$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23976/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 1,048$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,020$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23977/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,070$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,050$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23978/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,101$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,080$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23979/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,069$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,050$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23980/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan dengan berat Netto  $\pm$  0,050 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

## KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 23971/2023/NNF s/d 23980/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 18.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Morkepek, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa telah mengenal dengan SUGIK (DPO), lalu Terdakwa sejak 5 (lima) bulan telah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu kepada SUGIK (DPO) untuk dijual kembali dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp .400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 18.30 Wib, SUGIK (DPO) berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Morkepek, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sambil membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa mengajak SUGIK (DPO) untuk duduk di teras rumahnya, selanjutnya SUGIK (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya, lalu Terdakwa menyetujui akan membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan perjanjian akan dibayar saat narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya SUGIK (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian SUGIK (DPO) berpamitan pulang;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sambil membawa 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu, setelah di dalam kamarnya lalu Terdakwa membagi dan menimbang narkotika jenis sabu dalam paketan kecil hingga menjadi 14 (empat belas) paket klip kecil yang nantinya akan Terdakwa jual kembali. Lalu dari 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket klip kecil dengan total uang penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Morkepek, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba saksi MOH. SYAFIK, S.H., saksi HOIRUL ROHMAN, S.H., dan petugas Polresnarkoba lainnya datang dan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah, tepatnya di atas meja yang ada di dalam kamar Terdakwa ditemukan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 2,13 gram, 1,23 gram dan 0,85 gram beserta 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah toples kecil yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,51 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,34 gram dan 0,34 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **SHOBIRIN Bin H. JUHARI** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi “**error in persona**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 19.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Morkepek, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba saksi MOH. SYAFIK, S.H., saksi HOIRUL ROHMAN, S.H., dan petugas Polresnarkoba lainnya datang dan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah, tepatnya di atas meja yang ada di dalam kamar Terdakwa ditemukan sebagai berikut : 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 2,13 gram, 1,23 gram dan 0,85 gram beserta 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah toples kecil yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,51 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,34 gram dan 0,34 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari SUGIK (DPO), Terdakwa telah mengenal dengan SUGIK (DPO), lalu Terdakwa sejak 5 (lima) bulan telah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu kepada SUGIK (DPO) untuk dijual kembali dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp .400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Morkepek, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba saksi MOH. SYAFIK, S.H., saksi HOIRUL ROHMAN, S.H., dan petugas Polresnarkoba lainnya datang dan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan pada saat digeledah, tepatnya di atas meja yang ada di dalam kamar Terdakwa ditemukan sebagai berikut : 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 2,13 gram, 1,23 gram dan 0,85 gram beserta 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah toples kecil yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,51 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,34 gram dan 0,34 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari SUGIK (DPO), Terdakwa telah mengenal dengan SUGIK (DPO), lalu Terdakwa sejak 5 (lima) bulan telah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu kepada SUGIK (DPO) untuk dijual kembali dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp .400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira jam 18.30 Wib, SUGIK (DPO) berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Morkepek, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan sambil membawa narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa mengajak SUGIK (DPO) untuk duduk di teras rumahnya, selanjutnya SUGIK (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya, lalu Terdakwa menyetujui akan membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian akan dibayar saat narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya SUGIK (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian SUGIK (DPO) berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sambil membawa 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu, setelah di dalam kamarnya

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membagi dan menimbang narkotika jenis sabu dalam paketan kecil hingga menjadi 14 (empat belas) paket klip kecil yang nantinya akan Terdakwa jual kembali. Lalu dari 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket klip kecil dengan total uang penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar saat diamankan serta dari hasil interogasi lalu Terdakwa mengakui jika sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 06502/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor Bukti : 23971/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,417 gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm$  1,390 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23972/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,263 gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm$  0,240 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23973/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,597 gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm$  0,570 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23974/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,103 gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm$  0,080 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23975/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,141 gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm$  0,120 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23976/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,048 gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm$  0,020 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23977/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,070 gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm$  0,050 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti : 23978/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,101$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,080$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23979/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.069$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,050$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 23980/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,071$  gram (dikembalikan dengan berat Netto  $\pm 0,050$  gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

## KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 23971/2023/NNF s/d 23980/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu mengenai fakta di dalam persidangan majelis menilai jika unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan mengenai untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, Majelis juga akan mempertimbangkannya di dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dengan demikian pertimbangan nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut di atas telah jelas dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Terdakwa merupakan pengguna dan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda. Sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 2,13 gram; 1,23 gram; 0,85 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples kecil didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram; 0,50 gram; 0,50 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,34 gram; 0,34 gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital;

- 3 (tiga) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SHOBIRIN Bin H. JUHARI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyard rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 2,13 gram; 1,23 gram; 0,85 gram dan 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah toples kecil didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,51 gram; 0,50 gram; 0,50 gram; 0,35 gram; 0,35 gram; 0,34 gram; 0,34 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) kantong plastik klip yang didalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kosong;

## Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDOEL RACHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh FAJRINI FAISAH, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Bkl

